



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : SUNARYO SADJAR ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 19 September 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Jend Katamso Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

1. Nama lengkap : ISFAN ABAS ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 26 Maret 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALAHUDIN PAKAYA, S.H, ARYOADI PRAMONO,S.H dan FERDINANSYAH NUR,S.H beralamat di Jalan Jarwadi Ex Madinah Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan tanggal 23 April 2020 selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

**m e l a w a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Cq Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (Kapolda) Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo beralamat di jalan Ahmad Wahab no 17 Kabupaten Gorontalo yang dalam ini memberi kuasa kepada Rony Yulianto,S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun B Ikano,S.H, Deni Muhtamar,S.Sos,S,H, Tumpal Alexander Siallagan,S.I.K, Sofyan T Ishak,S.H,M.H dan Faisal Abubakar Lubis,S.H,M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad A Wahab no 17 Kecamatan Telaga Biru berdasarkan surat kuasa Nomor 11/SK.KHS/V/2020 Selanjutnya disebut sebagai .....Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo tanggal 29 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

POSITA;

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN-

Perlu dipahami, bahwa lahirnya lembaga praperadilan ini terinspirasi karena prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak habeas corpus dalam sistem peradilan anglo saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas corpus act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



manusia.

Keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHAP dan bab XII bagian kesatu KUHAP Jo pasal 77 secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic penyelidik/penyidik dan penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud ataupun tujuan lain diluar dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP. , guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi terhadap seseorang dalam hal ini adalah pemohon.

Menurut LUHUT M. PANGRIBUAN lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di amerika serikat yang menerapkan prinsip habeas corpus yang mana pada dasarnya di dalam masyarakat beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak?.

Apabila kita melihat pendapat dari S TANUSUBROTO, yang menyatakan bahwa lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan ;

- 1) Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, dengan kata lain penegak hukum tersebut harus mampu menahan diri dan menjauhkan diri untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada seseorang.
- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan tanpa didasari dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3) Hakim dalam menentukan ganti rugi harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial



pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknyasesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus di imbangi dengan intergritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya hanya akan sia – sia belaka.

Selain itu menurut INDRIYANTI SENO ADJI bahwa KUHAP telah menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian maupun kejaksaan (termasuk termohon itu sendiri) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu pemohon).

Bahwa apa yang diuraikan di atas yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi ;

a) “ bahwa negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia\_serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya”.

c) “ bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibanya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan UUD 1945 ”.

## TUJUAN DAN WEWENANG PRAPERADILAN-

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat prinsip-prinsip/ asas hukum. Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana,



cepat, dan biaya ringan, prinsip peradilan terbuka untuk umum (Harahap, 2002: 35 - 56).

Pemuatan prinsip-prinsip hukum (the principle of law) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (baca: UUD 1945) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.” KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/ privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. Menurut Yahya Harahap (2002: 3) mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan dan pembatasan hak asasi tersangka. Maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.” Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka,



supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas aquasatoir dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan. Secara detil Yahya Harahap (2002: 4) mengemukakan

“ lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.”

Dalam KUHAP penerapan upaya paksa, yang menimbulkan permasalahan hukum dan multipersepsi dalam penerapan diantaranya:

- a. Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan yang undue process atau (error in persona).
- b. Sedangkan tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yurisdiksi praperadilan atas alasan, dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:
  1. Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin dari KPN (Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 KUHAP).
  2. Dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 2 KUHAP) (Harahap, 2002b: 7)

Bahwa sejalan dengan itu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 April 2015 dengan nomor putusan Yudisial Review Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015; tentang wewenang Praperadilan yang di perluas dalam hal penetapan Tersangka harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dan begitu pula dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan, penyitaan.

TENTANG MAKNA “BUKTI”, “BUKTI PERMULAAN”, ATAU “ALAT BUKTI”, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 2 DAN ANGKA 14,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1), SERTA PASAL 184 KUHAP

Pada dasarnya, dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya. Selain itu, istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup).

Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”), sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).

Penetapan kriteria itu, dimaksudkan MK untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (principle of legality), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas legalitas. Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparat peradilan pidana berlangsung secara lebih “ketat”.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti: Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No.KEP-076/J.A/3/1984, No.Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.

Putusan MK, juga dimaksudkan untuk mengakhiri kesimpangsiuran dan inkonsistensi penggunaan istilah-istilah dimaksud dalam KUHAP. Ketika Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka didefinisikan dengan menggunakan istilah “bukti permulaan” sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, yang tentunya sepiantas lalu penggunaan istilah yang demikian itu tidak sejalan dengan definisi penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu pencarian dan pengumpulan “bukti” yang dengannya “membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”, maka dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ketidakakuratan penggunaan istilah-istilah dimaksud tidak lagi perlu dipersoalkan. Kesemuanya istilah-istilah tersebut sebenarnya bisa diartikan sama (evidence), sehingga membedakan antara bukti dan bukti permulaan, atau bahkan dengan alat bukti tidak lagi bernilai.

Begitu pula inkonsistensi penggunaan istilah ketika mengatur kewenangan penyidik melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, yang hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”, sementara perintah penahanan yang merupakan kelanjutannya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya, seharusnya kini tidak lagi berbeda secara prinsipial maknanya. Keduanya kini dengan Putusan MK No. 21/PUU-

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



XII/2014 harus dipersamakan.

Pemaknaan yang sama atas istilah-istilah yang beragam itu, dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu kemampuan negara melalui pembentuk undang-undang untuk membuat atau memaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secara netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksi (predictability).

Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi "linear" dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada:

- a Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh "dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan "harus diambil kembali" dalam rangka penyelidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan (splitting), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyelidikan perkara tersebut.

Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyelidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenang yang memang dimintakan oleh penyelidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik,



seperti visum et repertum atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan.

Sementara itu Barang Bukti (material evidence) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain Hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan.

Berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan terlapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan kepadanya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Hal ini merupakan pengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudnya due process, pada satu sisi dan fair procedure pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.

TENTANG RELEVANSI BUKTI ATAU BUKTI PERMULAAN DENGAN  
TINDAK PIDANA YANG DIPERSANGKAKAN, KEADAAN DIMANA

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



## SESEORANG DIDUGA KERAS MELAKUKAN TINDAK PIDANA--

Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) menempatkan pembentukan Hukum Acara Pidana harus didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur di pengadilan. Dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”. Hukum Acara Pidana harus dapat mencegah dan menghalangi pelaksanaan sistem peradilan yang dapat dilandasi pada selera penegak hukum, “like or dislike” ataupun “praktek wani piro”, ataupun “unfair and partial trial”. Dalam hal ini dengan sejumlah pengaturannya praktek peradilan harus dilaksanakan secara “equal”, “proportional and professional”, sehingga tercipta “fair and impartial trial” perlakuan. Oleh karena itu, dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan tersebut menyebabkan pengertian “saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, arti penting dari kesaksian bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang telah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada “relevansi” antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses.

Kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain. Artinya, tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana



tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal itu, relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti. Tambahan lagi untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain. Ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan cross examination dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi a de charge atau ahli yang diajukan tersangka. Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi a de charge atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, penyidik tidak mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi a de charge atau ahli yang diajukan tersangka dengan dugaan tindak pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali keterangan-keterangan itu telah diperoleh penyidik melalui proses pemeriksaan.

Pada dasarnya proses penyidikan, yang sebagian tujuan akhirnya "menemukan tersangkanya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, tidak boleh dimaknai imperatif. Artinya, tidak tepat jika hal itu dipandang mengandung makna bahwa seolah-olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Dengan kata lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik), penyidik harus dapat menemukan tersangka. Ketentuan ini berhadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata

*Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo*



bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “tersangka”, yang tercermin dari istilah “dan” yang bermakna kumulatif yang terhubung dengan pekerjaan “mencari dan menemukan bukti”, jika kemudian suatu penyidikan dapat dihentikan karena “bukan tindak pidana”. Bagaimana mungkin jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana, lalu penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti sebagai tindak pidana.

Konstruksi di atas dapat menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut hukum. Ada yang menjadi tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana, ada pula yang menjadi tersangka karena ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat dihentikan penyidikannya, karena pemberitahuan penghentian penyidikan hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus tersangka, serta ada yang menjadi tersangka karena dialah orang yang harus ditemukan sebagai pelaku tindak pidana.

Pemohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain daripada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan ( pasal 77 KUHAP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP dengan menyebutkan bahwa :

“ tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena penerapan hukumnya ”.

Dengan kata lain pasal 95 ayat 1 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum, dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi in casu pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan praperadilan.

Mendasari substansi pada penjelasan/uraian diatas maka pemohon menjelaskan sebagai berikut ;

- a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa



Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, maupun penetapan tersangka.

b) Penetapan serta penahanan seseorang sebagai tersangka, khususnya dalam perkara pidana lebih khususnya prosesnya dilakukan oleh termohon akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun martabat seseorang in casu pemohon.

c) Bahwa dengan ditetapkannya seseorang in casu pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maka nama baik seseorang in casu pemohon telah dirampas.

d) Tindakan lain yang dilakukan oleh termohon memanggil menetapkan pemohon sebagai tersangka, menahan, dan melakukan penyitaan terhadap benda milik pemohon adalah cacat yuridis.

e) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon secara sewenang-wenang kepada pemohon telah mengakibatkan kerugian moril ataupun materil.

Apabila dalam hukum acara pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal tersebut tidak berarti kesalahan termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini adalah lembaga praperadilan, yang di bentuk untuk melindungi hak asasi seseorang dari kesalahan/ kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah termohon. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan bahwa karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh perundang-undangan. Dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini di amanatkan dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UNDANG-UNDANG No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat 1

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat 1

“ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”.

Dalam praktek peradilan Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik atau



penuntut umum antara lain penyitaan dan penetapan tersangka telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan.

Penetapan status seseorang sebagai tersangka in casu pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan, hal ini dijamin dalam pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi ;  
"setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal yang sama juga dituangkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum.

HAL-HAL YANG MENJADI DASAR/ ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT;

1. DASAR HUKUM

Bahwa permohonan Pra Peradilan ini didasarkan Pada Pasal 77 s/d Pasal 81 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Bab II pasal 2 PERMA No.4 tahun 2016 ;

2. TENTANG PENYIDIKAN DAN UPAYA PAKSA-

Bahwa pada bab I ketentuan umum Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 angka 3 menyebutkan "penyidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Selanjutnya pada pasal 1 angka 4 menyebutkan "penyidik pembantu adalah pejabat polri yang diangkat oleh kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang".

Bahwa didalam Surat Perintah Penahanan Pemohon II Nomor : Sprin.han/06/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 april 2020 menyebutkan daftar nama dari penyidik/penyidik pembantu sebagaimana terurai dalam surat perintah penahanan dimaksud. Hal mana daftar nama dari



penyidik /penyidik pembantu dinilai tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai penyidik /penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 3 dan angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga tidak layak dan tidak mempunyai kapasitas dan otoritas untuk bertindak sebagai penyidik maupun Penyidik Pembantu oleh karena Penyidik dan penyidik pembantu yang di beri tugas memeriksa para pemohon tidak memiliki sertifikasi penyidik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Syarat Pengangkatan Penyidik Dan Penyidik Pembantu khususnya pasal 2A Jo pasal 3 dan Keputusan Kapolri Nomor : KEP/218/02/2016 Tanggal 28 Februari 2016 Tentang Skema Sertifikasi Penyidik Dan Penyidik Pembantu Polri. Oleh karenanya tanpa memiliki legalitas sebagai penyidik/penyidik pembantu maka segala tindakan upaya paksa termohon terhadap pemohon I dan pemohon II adalah cacat yuridis.

Bahwa pada Bab III Penyidikan bagian kesatu tentang kegiatan penyidikan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan;

Pasal 10 ayat (1);

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas;

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyidikan
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Bahwa pasal 16 bagian ketiga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan;

Upaya paksa meliputi;

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan



- e. Penyitaan
- f. Pemeriksaan surat.

I. Fakta Hukum Penyidikan terhadap Pemohon I;

(Penetapan Tersangka dan SPDP);

Bahwa berdasarkan pada fakta bukti yang ada, termohon melakukan proses/kegiatan penyidikan kepada pemohon berdasarkan pada laporan polisi nomor : LP/134/IV/2020/SIAGA-SPKT, tertanggal 14 april 2020.

Bahwa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, seharusnya termohon harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan terkait dengan laporan polisi tersebut diatas, namun faktanya termohon tidak pernah melakukan penyelidikan kepada pemohon sebagaimana mekanisme yang diatur pada pasal 10 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, hal tersebut terbukti termohon tidak pernah memperlihatkan sebelumnya kepada pemohon mengenai surat perintah penyelidikan beserta dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Namun anehnya termohon justru mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor : Sprin.sidik/74.a/IV/2020 Ditreskrimsus, tertanggal 20 april 2020 Yang kemudian disusul dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :SPDP/19/IV/2020 Ditreskrimsus tanggal 21 april 2020. Namun hingga permohonan ini diajukan ke hadapan lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Limboto, pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/19/IV/2020 Ditreskrimsus, disingkat (SPDP) tidak pernah disampaikan atau diterima pemohon dan tembusannya kepada keluarga Pemohon I, hal mana tindakan dari termohon tersebut telah melanggar norma yuridis serta hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana tersebut didalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib diserahkan kepada pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum paling lambat 7 hari terhitung sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan.

Selain itu mengenai status pemohon sebagai tersangka pun tidak jelas karena sejak tanggal 17 april 2020 sampai dengan permohonan ini diajukan ke hadapan lembaga Praperadilan Pengadilan Negeri Limboto, pemohon tidak pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka dari

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



termohon, begitupun keluarga pemohon tidak pernah menerima surat tembusan penetapan tersangka Pemohon dari Termohon, mengenai jenis dari tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon pun tidak jelas dan kabur bagi pemohon karena dalam surat pemberitahuan penangkapan yang di pegang oleh pemohon tidak menjelaskan secara singkat mengenai tindak pidana yang dipersangkakan kepada pemohon melainkan hanya mencantumkan jenis dari pasal yang dilanggar yakni pasal 303 2e KUHP. Sehingga pemohon merasa dirugikan atas sikap dan tindakan dari termohon tersebut yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui prosedur yang patut menurut hukum.

Selain itu dari aspek formil, dengan mengacu pada surat pemberitahuan penangkapan nomor : B/605/IV/2020/Ditreskrimsus yang diberikan oleh termohon kepada pemohon, pada poin 2 yang menyebutkan identitas seseorang yang berbeda dengan identitas pemohon sebagai berikut;

Sehubungan dengan poin 1 tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada bapak/ibu, bahwa keluarga bapak/ibu atas;

Nama : SUNARYO Alias OM YO  
Jenis kelamin : laki-laki  
Tempat/tanggal lahir : gorontalo, 19 september 1966  
Agama : islam  
Pekerjaan : wiraswasta  
Kewarganegaraan : indonesia  
Alamat : jln jendral katamso no.22, kel.biawu, kec.kota selatan,  
kota gorontalo

dihubungkan dengan identitas pemohon dengan mengacu pada KTP pemohon bernomor NIK : 7571041909660001 sebagai berikut;

nama : SUNARYO SADJAR  
tempat/tgl lahir : gorontalo, 19-09-1966  
jenis kelamin : laki-laki  
alamat : jln jend.katamso  
RT/RW : 001/001  
Kel/desa : SIENDENG  
Kecamatan : hulonthalangi  
Agama : islam  
Status perkawinan : kawin



Pekerjaan : wiraswasta

Kewarganegaraan : indonesia

Terdapat perbedaan yang sangat urgent pada bagian “nama” dan “alamat” identitas KTP pemohon dengan orang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan penangkapan nomor : B/605/IV/2020/Ditreskrimsus, yang diberikan termohon kepada pemohon. Sehingga jelas dari aspek formil tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah cacat yuridis karena mengandung ketidakjelasan identitas terhadap subjek hukum, oleh karenanya tindakan penyidikan termohon dari aspek formil adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. Upaya paksa (pemanggilan terhadap pemohon I);-

Bahwa pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud antara lain;

1. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
2. Pemanggilan terhadap tersangka/saksi/ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112 KUHP yang menyebutkan “ penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka atau saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Fakta hukum;

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 april 2020, pemohon di hubungi oleh termohon melalui telepon genggam (handphone) untuk menghadap kepada termohon diruangan ditreskrimsus lantai 2 polda gorontalo pada hari itu juga.

Bahwa kemudian pemohon datang dan menghadap kepada termohon



yang kemudian pemohon langsung dimintai keterangan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Hal mana keadaan tersebut tidak dipahami oleh pemohon apakah pemohon dimintai keterangan sebagai saksi ataukah tersangka ataukah ahli? Karena termohon melakukan pemanggilan kepada pemohon tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur yang diatur dalam Pasal 112 KUHAP dan pasal 10 jo pasal 16 jo pasal 17 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa setelah mengambil keterangan pemohon yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan, kemudian termohon meminta kepada pemohon untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut namun pemohon menolaknya oleh karena pemohon tidak mengetahui status pemohon ketika diambil keterangan oleh termohon sebagaimana tersebut pada paragraf sebelumnya, yang kemudian termohon memulangkan pemohon akan tetapi telepon genggam pemohon ditahan oleh termohon tanpa disertai alasan dan tindakan yang patut menurut hukum.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 april 2020, termohon menghubungi pemohon melalui telepon genggam untuk supaya menghadap kembali, dan atas permintaan tersebut pemohon kemudian menghadap kembali kepada termohon untuk yang kedua kalinya, namun dalam undangan yang pertama dan undangan kedua tersebut disampaikan termohon namun tidak disertai dengan surat panggilan serta tanpa memperhatikan ketentuan tenggang waktu yang wajar menurut ketentuan pasal 112 KUHAP yang menyebutkan “ penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka atau saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 april 2020, pemohon di undang kembali melalui telpon oleh Termohon untuk diambil keterangan lagi oleh termohon yang dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan dan meminta kepada pemohon untuk menandatangani namun pemohon menolak oleh karena ketidakjelasan status pemohon apakah sebagai saksi/ ahli/ tersangka?. Atas hal tersebut termohon tidak mengizinkan pemohon untuk kembali kerumahnya dan Pemohon ditempatkan oleh



Termohon diruangan termohon tanpa alasan yang patut menurut hukum.  
Bahwa pada hari senin tanggal 20 april 2020, termohon kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : sprin.sidik/74.a/IV/2020 Direskrimsus, tertanggal 20 april 2020. Namun hingga hari senin tersebut pemohon tidak juga dipulangkan oleh termohon, hal mana sikap dari termohon tersebut membuat pemohon merasa bahwa termohon secara sengaja telah merampas hak kemerdekaan pemohon tanpa memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga atas tindakan termohon tersebut pemohon sebagai warga negara merasa hak-hak konstitusional pemohon telah diabaikan termohon karena sikap dan tindakan dari termohon tersebut tergolong sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar prosedur.

Fakta hukum penyidikan pemohon II;

Tentang pemanggilan dan SPDP;-

Bahwa pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud antara lain;

- a. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- b. Pemanggilan terhadap tersangka/saksi/ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta hukum;

Mencermati laporan polisi nomor : LP/134/IV/2020/Diterskrimsus tanggal 14 april di hubungkan dengan surat perintah penyidikan nomor : sprin.sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 14 april 2020, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, termohon tidak pernah melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu, hal tersebut terbukti selama proses penyidikan berlangsung, pemohon II tidak pernah di undang secara patut oleh termohon, selain itu termohon tidak pernah memanggil pemohon II dengan cara yang patut menurut hukum hingga pemohon II ditahan oleh termohon di rutan polda gorontalo pada tanggal 21 april 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan pada prinsipnya diatur dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan;

“SPDP sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan” .

Mencermati ketentuan hukum diatas, antara surat perintah penyidikan nomor : sprin.sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 14 april 2020 dihubungkan dengan tanggal penerbitan SPDP pemohon II nomor : SPDP/18/IV/2020/Ditreskrimsusu tertanggal 21 april 2020, sudah melewati batas waktu 7 hari sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni 8 hari. Sehingga dari aspek prosedural penerbitan SPDP Nomor : SPDP/18/IV/2020/Ditreskrimsus tertanggal 21 april 2020 cacat yuridis dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib diserahkan kepada pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum paling lambat 7 hari terhitung sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan”

Kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan

Kewajiban-kewajiban Penyidik terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan yang diatur dalam Bab XIV Bagian Kedua adalah sebagai berikut :

1.1. Kewajiban memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Pada pasal 112 ayat (1) KUHPA ditentukan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dengan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pemanggilan memang memiliki jarak waktu dengan saat dilakukannya pemeriksaan. Tetapi, dilakukannya pemeriksaan, banyak kali dimulai dengan pemanggilan terlebih dahulu, sehingga antara keduanya terdapat

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



kaitan yang amat erat. Karenanya, penulis memandang perlu untuk dilakukannya pembahasan terhadap hal ini.

Pemanggilan harus dilakukan :

- 1) dengan surat panggilan yang sah, dan
- 2) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Dengan demikian, pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan. Surat panggilan yang sah berarti surat panggilan itu harus memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu surat resmi, yaitu setidaknya memiliki kepala surat yang identitas dari kantor/instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Surat panggilan juga harus menyebutkan "alasan pemanggilan secara jelas". Mengenai hal ini dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa, Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil sudah tabu dari semula untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur. Artinya tidak dicantumkan secara tegas apakah yang dipanggil itu sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk panggilan seperti ini nampaknya tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil. Padahal nyatanya orang yang dipanggil tadi hanya akan diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga telah melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.

Sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, Surat panggilan yang tidak menyebutkan status terdipanggil apakah sebagai tersangka atau ahli, merupakan surat yang kabur dan melanggar kepastian hukum.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan termohon yang memanggil pemohon tidak dengan cara yang patut menurut hukum adalah tidak sah dan karenanya tindakan termohon tersebut tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat.

III. Upaya paksa (Penangkapan terhadap pemohon I dan pemohon II);

Bahwa menurut pasal 1 angka 20 jo pasal 16 dan pasal 17 KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang guna kepentingan penyelidikan atau penyidikan apabila ada dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pasal 18 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Bahwa mencermati ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang sejak tanggal 19 april 2020 sampai dengan 21 april 2020 termohon yang tidak pernah memperlihatkan surat tugas mereka kepada pemohon I dan II dan pemohon I dan II pun tidak pernah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut secara patut menurut hukum sebagaimana dalam pedoman penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan polri yang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pasal 122 jo pasal 17 KUHAP.

Akan tetapi termohon meminta kepada pemohon I dan II untuk menandatangani surat perintah penangkapan tanggal 21 april 2020, namun awalnya pemohon I dan II menolak karena alasan tindakan dari termohon tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan atas keberatan pemohon I dan II tersebut termohon tetap meminta dan membujuk kepada pemohon agar supaya surat penangkapan tersebut segera ditandatangani dan pada akhirnya pemohon I dan II menandatangani surat perintah penangkapan tersebut dengan dasar adanya paksaan dari termohon.

Bahwa ketentuan pasal 18 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan "pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa", Dihubungkan dengan ketika setelah surat perintah penangkapan tersebut selesai di tandatangani oleh

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



pemohon I dan II seharusnya pemohon I dan II mendapatkan 1 lembar surat perintah penangkapan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 KUHAP dan tembusanya harus diberikan kepada keluarga pemohon I dan II sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 3 KUHAP yang menyebutkan “tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan itu dilakukan”. Namun fakta hukumnya surat perintah penangkapan tidak pernah diberikan kepada pemohon I dan II dan tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak pernah disampaikan kepada keluarga pemohon I dan II melainkan hanya dalam bentuk pemberitahuan saja (vide surat pemberitahuan penangkapan nomor :B/634/IV/2020/Ditreskrimsus), hal mana tindakan termohon tersebut dinilai telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 jo ayat 3 KUHAP yang jelas-jelas menyebutkan bahwa yang harus diberikan kepada keluarga pemohon I dan II adalah tembusan surat perintah penangkapan itu sendiri, tetapi bukan dalam bentuk surat pemberitahuan saja (vide surat pemberitahuan penangkapan nomor : B/635/IV/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 21 april 2020), sehingga dengan tidak diterimanya surat perintah penangkapan oleh pemohon I dan II dan tembusan surat perintah penangkapan oleh keluarga pemohon I dan II maka sudah sepatutnya demi hukum tindakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon I dan II tanpa memperlihatkan terlebih dahulu surat tugas serta tanpa memberikan surat perintah penangkapan dan tembusanya kepada keluarga pemohon I dan II adalah tidak sah dan karenanya tindakan termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Upaya paksa (Penahanan pemohon I dan pemohon II);-

Bahwa terkait dengan ketentuan “Penahanan” diatur dalam pasal 21 ayat 2 KUHAP menyebutkan ;

“penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Pasal 21 ayat 3 KUHAP;



“tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya”.

Fakta hukum;

Bahwa sejak tanggal 19 april 2020 Pemohon I dan II diundang oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi kerumah dengan tanpa alasan hukum dan kemudian Pemohon I dan II dilakukan penahanan oleh Termohon sejak tanggal 21 April Tahun 2020 di rutan Polda Gorontalo, hal mana Pasal 45 ayat 2 peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 mewajibkan penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara. Namun pada faktanya termohon melakukan penahanan kepada pemohon sejak tanggal 21 april 2020 tidak melalui mekanisme gelar perkara, hal tersebut terbukti dari jeda waktu penerbitan antara surat perintah penyidikan pemohon I nomor : sprin.sidik/74.a/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 20 april 2020 dihubungkan dengan waktu ketika pemohon I ditahan dalam rutan polda gorontalo pada tanggal 21 april 2020 yang tidak memiliki jeda waktu untuk melakukan gelar perkara, serta surat perintah penyidikan pemohon II nomor : sprin.sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 14 april 2020 dihubungkan dengan surat perintah penahanan pemohon II nomor : sprin.han/06/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 april 2020, yang pada faktanya tidak dilakukannya gelar perkara oleh termohon sebelum pemohon II ditahan dalam rutan polda gorontalo.

Bahwa termohon melakukan penahanan terhadap pemohon I dan II tanpa alasan yang patut menurut hukum sejak tanggal 21 april 2020 yang ditempatkan didalam ruang tahanan Polda Gorontalo sampai permohonan ini diajukan ke hadapan lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Limboto, Lebih lanjut termohon melakukan penahanan kepada pemohon I dan II dengan tanpa memberikan surat perintah penahanan serta tidak menyampaikan tembusan penahanan kepada keluarga pemohon I dan II, hal mana tindakan termohon tersebut jelas telah melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 jo ayat 3 KUHAP. Selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa “hakim menyatakan bahwa surat perintah penahanan tidak sah karena telah mengabaikan dan melanggar pasal 112 ayat 2 KUHAP jadi mengabulkan permohonan pemohon” (vide putusan pengadilan negeri Jakarta utara tanggal 24 desember 1982 nomor 07/1982/Pra.Per) sehingga cukup

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika tindakan termohon atas penahanan terhadap pemohon tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya tindakan termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian;

Bahwa oleh karena tindakan termohon yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku adalah bertentangan dengan prosedur yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan hukum permohonan praperadilan ini untuk dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya termohon diperintahkan untuk segera menghentikan tindakan penyidikan terhadap pemohon dan mencabut status tersangka pemohon serta memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan ini dibacakan

Bahwa oleh karena permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya demi hukum termohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan.

Petitum (tuntutan);

Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Yth, Ketua Pengadilan Negeri Limboto atau Majelis Hakim PraPeradilan yang memeriksa dan mengadili mohon agar kiranya untuk dapat memutuskan permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

## MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprin.sidik/74.a/IV/2020 Ditreskrimsus, tertanggal 20 april 2020 yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon I (Sunaryo Sadjar) dengan menetapkannya sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprin.sidik/73.a/IV/2020 Ditreskrimsus, tertanggal 20 april 2020 yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon II (Isfan Abas) dengan menetapkannya sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
4. Menyatakan tindakan upaya paksa termohon dalam hal Pemanggilan terhadap pemohon I dan II dengan tanpa melalui prosedur yang sah

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah tidak sah dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan tindakan upaya paksa termohon dalam hal penangkapan terhadap pemohon I dan II yang tanpa memberikan surat perintah penangkapan dan tanpa memberikan tembusanya kepada keluarga pemohon I dan II adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

6. Menyatakan tindakan upaya paksa termohon dalam hal penahanan terhadap pemohon I dan II tanpa melalui gelar perkara terlebih dahulu serta tanpa memberikan Surat Perintah Penahanan kepada pemohon I dan II dan tembusanya kepada keluarga pemohon I dan II adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan kepada pemohon I dan II dan mencabut status tersangka Pemohon I dan II segera setelah putusan ini dibacakan.

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon I dan II dari dalam tahanan segera setelah putusan ini dibacakan di hadapan persidangan.

9. Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan.

#### SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri limboto Cq. Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KASUS POSISI

Pada kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini.

1. pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 pukul 10.30 wita, Tim Penyelidik melakukan tangkap tangan kegiatan perjudian (judi togel) yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu terhadap Lk ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan Lk ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY serta Tim Penyelidik juga mengamankan barang bukti dugaan tindak pidana perjudian (Togel) dan selanjutnya kedua orang lelaki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polda Gorontalo untuk diserahkan kepada Penyidik;
2. sekitar pukul 14.00 wita, Penyelidik membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana perjudian dengan Nomor : LP / 133 / IV / 2020 / SIAGA – SPKT, tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 72.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 72.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020, selanjutnya berdasarkan kedua surat perintah tersebut, maka dilakukan penyidikan dugaan tindak pidana perjudian (togel) terhadap Lk ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan Lk ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY;
3. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan tersangka ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY serta didukung dengan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, didapati hasil bahwa kedua tersangka merupakan sub agen togel dan kedua orang tersangka tersebut menerangkan bahwa Bandar / penanggung jawab perjudian (togel) adalah saudara SUNARYO alias di rumah SUNARYO alias OM YO yang beralamat di Biawu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo yaitu jam pengantaran rekapan setiap harinya adalah pada sekitar jam 14.15 OM YO, dimana setiap harinya rekapan harian perjudian (Togel) diserahkan oleh ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY kepada SUNARYO alias OM YO melalui ISFAN ABAS alias PULU dan / atau melalui AGUS SULAIMAN WITA untuk rekapan SIDNEY dan 23.15 WITA untuk rekapan HONGKONG, sedangkan untuk perhitungan kemenangan dan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekalahan dilakukan langsung oleh tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dengan SUNARYO alias OM YO;

4. pada hari yang sama juga yakni hari Selasa tanggal 14 April 2020 pukul 22.30 wita, Tim Penyelidik melakukan tangkap tangan kegiatan perjudian (judi togel) yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu kepada Lk YUSUF PAKAYA alias UTUN dan Lk RIAN TO KAUNANG, sekaligus mengamankan barang bukti dugaan tindak pidana perjudian (togel), selanjutnya kepada kedua lelaki tersebut dibawa ke Polda Gorontalo untuk diserahkan kepada Penyelidik;

5. Sekitar pukul 23.00 wita, Penyelidik membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan Nomor : LP / 134 / IV / 2020 / SIAGA-SPKT tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 73.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut dilakukan penyidikan dugaan tindak pidana perjudian (togel) terhadap Tersangka YUSUF PAKAYA alias UTUN sedangkan untuk RIAN TO KAUNANG tidak dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut sebagai seorang Tersangka disebabkan masih berusia dibawah umur yakni berumur 16 Tahun;

6. Berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan terhadap Tersangka YUSUF PAKAYA alias UTUN dan didukung dengan barang bukti yang telah disita oleh penyidik maka hasilnya bahwa Tersangka merupakan sub agen togel serta menyatakan bahwa Bandar / Penanggung Jawab perjudian (togel) tersebut adalah Lk SUNARYO alias OM YO dimana setiap harinya rekapan hasil perjudian (togel) diserahkan oleh Lk RIAN TO KAUNANG kepada Lk SUNARYO alias OM YO melalui Lk ISFAN ABAS alias KA PULU dan/atau Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS di rumah Lk SUNARYO alias OM YO yang beralamat di Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sedangkan untuk perhitungan kemenangan atau kekalahan dilakukan langsung oleh Tersangka YUSUF PAKAYA alias UTUN dengan Lk SUNARYO alias OM YO;

7. berdasarkan hasil Penyidikan yang telah dilakukan terhadap para Tersangka yakni Tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG, Tersangka ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY dan Tersangka YUSUF

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKAYA alias UTUN ditemukan bahwa Bandar/Penanggung Jawab perjudian (togel) adalah Lk SUNARYO alias OM YO sehingga berdasarkan keterangan para Tersangka dan didukung barang bukti yang telah disita maka dilakukan Penyelidikan terhadap Lk SUNARYO alias OM YO dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 140.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020;

8. Pada hari rabu tanggal 15 April 2020 dan hari Kamis tanggal 16 April 2020, Penyidik melengkapi administrasi penyidikan dan mengumpulkan alat bukti atas perkara perjudian (togel) yang diduga dilakukan oleh Tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan Tersangka ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY serta Tersangka YUSUF PAKAYA alias UTUN dengan tujuan untuk melengkapi berkas perkara perjudian (togel) yang akan dikirimkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan juga Penyelidik melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian terhadap Lk SUNARYO alias OM YO yang diduga merupakan Bandar / Penanggung Jawab perjudian (togel) sebagaimana keterangan para Tersangka tersebut;

9. Pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 pukul 15.30 wita, Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan pengeledahan dirumahnya Tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG, tiba-tiba sekitar pukul 17.08 wita, Penyidik dihubungi oleh salah seorang personil Polda Gorontalo yakni AKBP MUJI SUPRIYANTO untuk memberitahukan bahwa ada seseorang atas nama Lk SUNARYO datang ke Polda Gorontalo dengan tujuan meminta untuk diperiksa guna memberikan kesaksian sehingga mendengar hal tersebut maka Penyidik menyampaikan bahwa saat itu masih melakukan pengeledahan dan menyarankan agar Lk SUNARYO datang ke Polda setelah mendapat panggilan secara resmi.

sekitar pukul 17.51 wita, Penyidik selesai melaksanakan pengeledahan dan kembali ke Polda, disaat Penyidik berada di ruangan Ditreskrimsus maka AKBP MUJI SUPRIYANTO menyampaikan kepada Penyidik bahwa Lk SUNARYO masih menunggu di selasar ruangan Reskrimsus sehingga saat itu juga Penyidik menemui Lk SUNARYO dan menanyakan akan maksud dan tujuan dari kedatangannya dan Lk SUNARYO menerangkan bahwa kedatangannya ke Polda Gorontalo atas suruhan anaknya yang juga sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polda Jawa Timur agar dapat memberikan



kesaksian terkait perjudian (togel) yang terjadi di Provinsi Gorontalo dan meminta untuk diperiksa oleh Penyidik;

10. pada pukul 18.00 wita, Penyelidik melakukan interogasi kepada Lk SUNARYO berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 140.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 yang inti keterangannya menerangkan bahwa Lk SUNARYO merupakan Bandar / Penanggung Jawab atas perjudian (togel) yang telah dijalankan oleh para Tersangka yakni Tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan Tersangka ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY serta Tersangka YUSUF PAKAYA alias UTUN dan dalam menjalankan perjudian (togel) tersebut Lk SUNARYO dibantu oleh Lk ISFAN ABAS alias PULU selaku penerima dan penghitung uang rekapan togel yang diterima dari para sub agen (para tersangka) dan dalam melaksanakan tugasnya maka Lk ISFAN ABAS dibantu oleh Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS sedangkan SUNARYO melakukan control secara langsung maupun melalui hand phone terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lk ISFAN ABAS alias PULU, Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS, dan Lk USMAN DERBANG serta para sub agen;

11. berdasarkan permintaan dari Lk SUNARYO maka pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 pukul 18.30 wita, Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan Terhadap Lk SUNARYO sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana perjudian (togel) atas nama Tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan Tersangka ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP / 133 / IV / 2020 yang pada inti keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjelaskan bahwa benar Lk SUNARYO alias OM YO merupakan Bandar / penanggung jawab atas perjudian (togel) tersebut dan dalam menjalankan tindak pidana perjudian (togel) tersebut dibantu oleh Lk ISFAN ABAS alias PULU selaku penerima dan penghitung uang rekapan togel dari para sub agen dan dibantu juga oleh Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS dan Lk USMAN DERBANG;

12. Berdasarkan keterangan dari Lk SUNARYO maka Penyidik / Penyidik Pembantu pada tanggal 19.30 Wita melakukan penyitaan terhadap hand phone milik Lk SUNARYO untuk dilakukan EKSTRAK berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin. Sita / 21 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 134 / IV / 2020 dengan Tersangkanya YUSUF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAYA alias UTUN bertujuan untuk membuat terang dugaan tindak pidana perjudian (togel) yang telah diakui oleh Lk SUNARYO selaku Bandar/Penanggung Jawab perjudian (togel) tersebut dan setelah didapatkan hasil EKSTRAK maka benar terjadi komunikasi dalam mengatur perjudian (togel) yang dilakukan oleh Lk SUNARYO kepada para sub agen (para Tersangka) dan juga kepada Lk ISFAN ABAS alias PULU, Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS serta kepada Lk USMAN DERBANG;

13. selanjutnya masih pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.30 wita, berdasarkan hasil penyelidikan yang telah didapatkan oleh Penyelidik sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan maka Penyelidik melakukan gelar perkara external guna menentukan peningkatan status Penyelidikan ke tingkat Penyidikan dengan mengundang satker BIDKUM (Bidang Hukum), satker ITWASDA (Inspektorat Pengawasan Daerah), satker PROPAM (Profesi dan Pengamanan) Polda Gorontalo dan hasil dari gelar perkara berkesimpulan bahwa Penyelidikan dapat ditingkatkan ke Penyidikan, kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan namun belum ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus selaku Penyidik disebabkan pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dan hari Minggu tanggal 19 April 2020 bukan merupakan hari kerja;

14. pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 08.00 wita, Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik / 74.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 dan juga Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 74.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020, selanjutnya Penyidik / Penyidik Pembantu membuat surat panggilan kepada masing-masing untuk dimintakan keterangan pada hari rabu tanggal 22 April 2020 yakni :

- a. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 198 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020, kepada Lk USMAN DERBANG.
- b. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 199 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020, kepada Lk ISFAN ABAS alias PULU;
- c. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 200 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020, kepada Lk SUNARYO alias OM YO;
- d. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 201 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020, kepada Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 10.00 wita, Lk SUNARYO alias OM YO atas suruhan anaknya yang juga merupakan anggota Polri dan berdinis di Polda Jawa Timur datang ke ruangan Reskrimsus bersama dengan Lk ISFAN ABAS alias PULU dan Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS dengan membawa dua bundle berkas yang merupakan rekapan harian seluruh sub agen selama bulan Maret dan April 2020, adapun tujuan kedatangan Lk SUNARYO adalah meminta untuk diperiksa terkait dengan perkara perjudian (togel) sehingga dengan kedatangan Lk SUNARYO alias OM YO dan Lk ISFAN ABAS alias KA PULU serta Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS tersebut maka Penyidik / Penyidik Pembantu tidak lagi menyerahkan Surat Panggilan kepada masing-masing nama tersebut;

16. karena atas permintaan dari Lk SUNARYO, maka Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan kepada ketiga orang tersebut masing-masing Lk SUNARYO alias OM YO, Lk ISFAN ABAS alias PULU, Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS, selanjutnya Penyidik / Penyidik Pembantu melengkapi administrasi penyidikan dan mengumpulkan alat bukti atas dugaan tindak pidana perjudian (togel) tersebut dan sekaligus kembali melakukan penyitaan terhadap hand phone milik Lk SUNARYO dan hand phone milik Lk ISFAN ABAS alias PULU untuk dilakukan EKSTRAK berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 22.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020.

sekitar pukul 14,00 wita, Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan pengeledahan di rumah milik ISFAN ABAS alias PULU berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sprin.Dah / 03.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan penyitaan dan pengeledahan tersebut maka Penyidik / Penyidik Pembantu telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti dugaan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh Lk SUNARYO alias OM YO dan Lk ISFAN ABAS alias PULU sehingga terkait hal tersebut maka dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari SAKSI menjadi TERSANGKA terhadap Lk SUNARYO alias OM YO dan Lk ISFAN ABAS alias PULU dan hasil gelar perkara dialihkan status SAKSI menjadi TERSANGKA kepada Lk SUNARYO alias OM YO dan Lk ISFAN ABAS alias PULU, sedangkan untuk AGUS SULAIMAN alias AGUS tidak dilakukan peralihan status menjadi tersangka dikarenakan belum tercukupinya dua alat bukti;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 00.15 wita, Penyidik / Penyidik Pembantu menerbitkan surat ketetapan peralihan status dari Saksi menjadi Tersangka kepada Lk ISFAN ABAS alias KA PULU sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 12 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 dan juga Penyidik / Penyidik Pembantu menerbitkan Surat Ketetapan Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka kepada Lk SUNARYO alias OM YO sebagaimana surat ketetapan Nomor : S.TAP / 13 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020;

18. masih pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 00.30 wita, berdasarkan alat bukti yang telah didapatkan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maka Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan penangkapan terhadap Tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 04 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 dan juga Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan penangkapan terhadap Tersangka SUNARYO alias OM YO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 05 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020;

19. pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 14.00 wita, Penyidik / Penyidik Pembantu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) an. Tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU sebagaimana Surat Nomor : SPDP / 18 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 dan juga Penyidik / Penyidik Pembantu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) an. Tersangka SUNARYO N. SADJAR alias OM YO sebagaimana Surat Nomor : SPDP / 19 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 dan tembusannya langsung diserahkan kepada para Tersangka tersebut.

20. masih pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 23.15 wita, berdasarkan alat bukti yang telah didapatkan, maka Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan penahanan terhadap Tersangka SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han / 05 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 dan juga melakukan penahanan terhadap Tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han / 06 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020;



21. bahwa Penyidik / Penyidik Pembantu telah menyerahkan Surat Ketetapan Peralihan Status para Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada para Tersangka dan keluarganya serta hal tersebut dibuktikan dengan tanda terima / ekspedisi surat serta bukti dokumentasi penerimaan surat tersebut sehingga seluruh administrasi penyidikan yang telah dibuat dan juga alat bukti yang diperoleh sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU – XII / 2014, tanggal 28 April 2015.

## II. Dalam POKOK PERKARA

1. Adapun yang menjadi alasan PEMOHON I dalam melakukan Praperadilan ini adalah :

a. tentang- PEMOHON keberatan kepada TERMOHON khususnya kepada Penyidik / Penyidik Pembantu karena dinilai tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai Penyidik sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 3 dan angka 4 Perkap Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahkan tidak memiliki Sertifikasi Penyidik sebagaimana termuat dalam pasal 2A Jo pasal 3 PP Nomor : 58 Tahun 2010 tentang Syarat Pengangkatan Penyidik dan Penyidik Pembantu berakibat segala tindakan upaya paksa TERMOHON adalah Cacat Yuridis.

a1). bahwa dalam pasal 1 angka 3 dan angka 4 Perpol No. : 6 Tahun 2019 menjelaskan tentang perbedaan antara Penyidik dan Penyidik Pembantu, dan dalam pasal 2A Jo pasal 3 PP Nomor : 58 Tahun 2010 menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Penyidik dan Penyidik Pembantu, serta segala persyaratan yang termuat dalam kedua regulasi hukum diatas telah terpenuhi untuk Penyidik dan Penyidik Pembantu dari TERMOHON yang melakukan Penyidikan terhadap perkara aquo dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SKEP) Penyidik yang dikeluarkan oleh Kapolda Gorontalo yang diberikan kewenangan untuk melakukan Pengangkatan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu sebagaimana termuat dalam pasal 2A ayat (3) dan pasal 3 ayat (3) PP Nomor : 58 Tahun 2010.

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



a2). bahwa apabila kita mencermati dari kedua regulasi hukum diatas terlebih khusus dalam PP Nomor : 58 Tahun 2010, maka tidak ada aturan hukum yang mengharuskan bahwa Penyidik / Penyidik Pembantu memiliki "SERTIFIKASI" sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam gugatannya sehingga segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah sesuai dengan regulasi hukum berakibat dalilnya PEMOHON tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

b. tentang- TERMOHON dalam menerima Laporan Polisi, tidak pernah melakukan Penyelidikan dan tidak pernah memperlihatkan Surat Perintah Penyelidikan kepada PEMOHON bahkan ketika dilakukan SPDP, TERMOHON tidak pernah memberikan tembusan kepada PEMOHON maupun keluarganya sehingga tindakan TERMOHON telah melanggar Norma Yuridis sebagaimana Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015.

b1). bahwa TERMOHON setelah adanya Laporan Polisi tersebut diatas, maka tindakan hukum selanjutnya yakni melakukan Penyelidikan kepada PEMOHON maupun kepada saksi-saksi lainnya dengan cara wawancara (Interview) sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Perpol No. 6- Tahun 2019, sehingga nyata dan jelas bahwa TERMOHON telah melakukan Penyelidikan kepada PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tapi hal tersebut tidak diberikan kepada PEMOHON ataupun keluarga karena tidak ada regulasi hukum yang mengaturnya baik itu dalam KUHAP maupun dalam PERPOL disebabkan Surat tersebut belum memiliki "Projustitia".

b2) bahwa PEMOHON telah menerima SPDP yang diberikan oleh TERMOHON incasu Penyidik bahkan hal itu bisa dibuktikan dengan tanda tangannya PEMOHON dalam buku ekspedisi tertanggal 21 April 2020 (vide- Kasus Posisi No. 19), sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan Norma Hukum sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan dalilnya PEMOHON tidak



beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

c. tentang- PEMOHON merasa tidak jelas dengan statusnya sebagai TERSANGKA yang ditetapkan oleh TERMOHON karena tidak ada tembusan kepadanya maupun keluarganya bahkan dalam Surat Pemberitahuan Penangkapan tidak dijelaskan tentang tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

c1). bahwa Surat Ketetapan No. S.TAP / 13 / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 21 April 2020 yang langsung ditandatangani oleh PEMOHON dan oleh TERMOHON telah diberikan langsung kepada PEMOHON pada hari itu juga membuktikan bahwa PEMOHON sudah menerima akan Surat tersebut.

c2). bahwa dalam konsideran pertama pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka sudah dijelaskan secara terperinci akan dasar dikeluarkannya Surat tersebut, begitu juga diperjelaskan kembali pada konsideran terakhir dari Surat itu, sehingga sangat tidak relevan apabila PEMOHON berdalil tidak mengetahui dengan jelas statusnya sebagai Tersangka atau belum menerima akan Surat Ketetapan tersebut, berakibat dalilnya PEMOHON tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

d. tentang- Identitas PEMOHON baik nama dan alamat berbeda yang dicantumkan dalam Surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan KTP milik PEMOHON.

d1). bahwa pada saat TERMOHON incasu PENYIDIK melakukan pemeriksaan (BAP) kepada PEMOHON untuk menanyakan Identitas lengkapnya,-

PEMOHON beralasan tidak membawa KTPnya tapi PEMOHON sendiri menjelaskan tentang Identitas dan tempat tinggalnya kepada TERMOHON, hal mana PEMOHON bernama "SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO dan bertempat tinggal di Jl. Jenderal Katamso No. 22 Kelurahan Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo", sehingga segala surat-surat lainnya sebagai kelengkapan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



administrasi penyidikan yang timbul saat itu atau kemudian mengikuti sebagaimana yang telah diucapkan PEMOHON bahkan segala surat-surat yang mengatasnamakan PEMOHON ditandatanganinya.

d2). bahwa untuk menguatkan tentang Identitas PEMOHON, maka TERMOHON telah meminta keterangan dari Kelurahan tempat tinggalnya PEMOHON sehingga Lurah Biawu an. H. MUCHLIS BAU, S. Pd dalam Surat Keteranganannya Nomor : 474 / Pem / Bwu / 597 tanggal 5 Mei 2020 menerangkan :

“bahwa bangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di jalan Jenderal Katamso No. 22 Kelurahan Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya disamping kiri UD. RAINA adalah milik Bapak NARDIA SADJAR orang tua dari Bapak SUNARYO SADJAR alias SUNARYO alias OM YO dan sepengetahuan kami Bapak SUNARYO SADJAR alias SUNARYO alias OM YO juga menempati bangunan rumah tersebut”.

d3). bahwa dengan dalil tersebut diatas membuktikan TERMOHON tidak keliru dalam menulis Identitas PEMOHON baik itu nama maupun alamatnya PEMOHON sebagai Subjek Hukum sehingga dalilnya PEMOHON tidak beralasan hukum berakibat patut untuk ditolak.

e. tentang- keberatannya PEMOHON yang tidak dipanggil secara patut oleh TERMOHON melainkan hanya melalui telepon genggam (Handphone) untuk dimintakan keterangan (BAP) serta tidak dipulangkannya PEMOHON dari tanggal 19 s/d 20 April 2020 karena telah ditahan oleh TERMOHON diruangannya.

e1). bahwa TERMOHON incasu PENYIDIK semula berencana akan memanggil secara patut kepada PEMOHON dan beberapa orang rekannya untuk dimintakan keterangannya dengan tujuan untuk mensinkronkan keterangan dari Tersangka ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG dan Tersangka ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY serta Tersangka YUSUF PAKAYA alias UTUN yang menyatakan bahwa PEMOHON adalah Bandar / Penanggung Jawab



perjudian (togel) di Gorontalo dan semua setoran perjudian (togel) tersebut diserahkan kepada PEMOHON. (vide- Kasus Posisi No. 1 s/d 8 diatas).

e2). bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2020, TERMOHON incasu PENYIDIK, tidak pernah menghubungi PEMOHON melalui Handphone untuk datang ke Polda melainkan PEMOHON sendiri yang datang ke Polda atas saran anaknya yang juga sebagai anggota Polri (dibuktikan dengan hasil EKSTRAK) agar dapat memberikan keterangan tentang peristiwa perjudian (togel) yang terjadi di Provinsi Gorontalo (vide- Kasus Posisi No. 9 s/d 12 diatas), karena atas permintaan PEMOHON sehingga TERMOHON melakukan BAP padanya bahkan melakukan Penyitaan terhadap Handphonenya PEMOHON untuk di EKSTRAK dengan tujuan untuk mengsinkronkan pembicaraan antara PEMOHON dengan ketiga orang Tersangka diatas, selanjutnya PEMOHON dipulangkan.

e3). bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 08.00 wita, TERMOHON Incasu PENYIDIK berencana akan memanggil secara patut kepada PEMOHON dan tiga orang rekannya untuk dimintakan keterangannya tapi pada pukul 10.00 wita, PEMOHON sudah datang dengan sendirinya keruangan TERMOHON sambil membawa bukti setoran judi (togel) dan ketiga orang saksi yang rencananya akan dipanggil yakni Lk ISFAN ABAS alias PULU, Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS, dan Lk USMAN DERBANG (vide- Kasus Posisi No. 14 s/d 16 diatas), sehingga "SANGAT KELIRU" apabila PEMOHON dalam dalilnya menyatakan PEMOHON datang ke Polda pada hari minggu tanggal 19 April 2020 bahkan telah menahan atau menempatkan PEMOHON diruangannya TERMOHON sedangkan saat itu adalah hari minggu dan TERMOHON tidak melakukan kegiatan Penyidikan melainkan nanti hari senin tanggal 20 April 2020.

e4). bahwa oleh karena tindakan hukum TERMOHON incasu PENYIDIK tidak bertentangan dengan pasal 112 KUHP atau pasal 10, pasal 16, pasal 17 Perpol No. 6 Tahun 2019



sebagaimana yang dalilkan PEMOHON, dan segala yang didalilkan oleh PEMOHON menjadi kabur / samar-samar (Obscuur Libel) berakibat dalilnya PEMOHON ini patut juga untuk ditolak.

2. Adapun yang menjadi alasan PEMOHON II dalam melakukan Praperadilan ini adalah :

a. tentang- keberatannya PEMOHON II kepada TERMOHON yang tidak pernah melakukan Penyelidikan dan Pemanggilan secara patut padanya bahkan sampai di tahan oleh TERMOHON di Rutan Polda Gorontalo.

a1). bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 08.00 wita, TERMOHON Incasu PENYIDIK berencana akan memanggil secara patut kepada PEMOHON II dan tiga orang rekan lainnya yakni PEMOHON I, Lk AGUS SULAIMAN alias AGUS, dan Lk USMAN DERBANG untuk dimintakan keterangan, tapi pada pukul 10.00 wita, PEMOHON II sudah datang bersama-sama dengan PEMOHON I dan dua orang rekan lainnya keruangan TERMOHON. (vide- Kasus Posisi No. 14 s/d 18 diatas).

a2). bahwa karena saat itu PEMOHON I meminta untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP, sehingga TERMOHON melakukannya termasuk kepada PEMOHON II bahkan saat itu juga TERMOHON sempat melakukan Penyitaan dan Penggeledahan dirumahnya PEMOHON II, dan dari tindakan hukum tersebut, TERMOHON mendapatkan 2 (dua) alat bukti sehingga dengan alasan itu TERMOHON melakukan Penahanan kepada PEMOHON I, PEMOHON II dan Tersangka USMAN DERBANG. (vide- Kasus Posisi No. 14 s/d 18 diatas).

a3). bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON II tidak keliru dan tidak bertentangan dengan pasal 17 PERPOL No. 6 Tahun 2019, berakibat dalilnya PEMOHON II tidak beralasan hukum sehingga patut untuk di tolak.




b. tentang- keberatannya PEMOHON II karena SPDP yang diterbitkan oleh TERMOHON sudah lewat dari 7 (tujuh) hari atau tepatnya sudah 8 (delapan) hari apabila dihitung dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan untuk PEMOHON II sehingga SPDP tersebut Cacat Yuridis.

b1). bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / 134 / IV / 2020 / SIAGA-SPKT dibuat pada hari selasa tanggal 14 April 2020 pukul 23.00 wita dan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020 dibuat setelah Laporan Polisi diterima Penyidik yakni pada hari selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 23.30 wita sedangkan Surat Nomor : SPDP / 18 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020, diserahkan oleh TERMOHON incasu PENYIDIK pada pukul 14.00 wita kepada PEMOHON II yang diterima dan bertandatangan dibuku register pada tanggal 21 April 2020.  
(vide- Kasus Posisi No. 19).

b2). bahwa apabila berhitung waktu diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada hari selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 23.30 wita oleh TERMOHON dan diterimanya SPDP pada tanggal 21 April 2020 pukul 14.00 wita oleh PEMOHON II, maka masih tersisa 9 jam 30 menit lagi sampai habis hari ke 7 (tujuh), sebagaimana "Time Line" dibawah ini yang dibuat dan untuk menguatkan dalilnya TERMOHON, sehingga tindakan hukum TERMOHON tidak bertentangan dengan pasal 14 ayat (1) PERPOL Nomor : 6 Tahun 2019 atau Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130 / PUU-XIII / 2015 berakibat dalilnya PEMOHON tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

"TIME LINE"



Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Praperadilan para PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 7a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tertanggal 20 April 2020 atas nama PEMOHON I (SUNARYO SADJAR) dan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020 atas nama PEMOHON II (ISFAN ABAS) yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH berdasarkan Hukum.
3. Menyatakan upaya paksa berupa PEMANGGILAN, PENANGKAPAN dan PENAHANAN serta PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilakukan oleh TERMOHON adalah SAH sesuai dengan prosedur hukum.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau –

Apabila Majelis Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 12 Mei 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan pada tanggal 12 Mei 2020 ;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1. Fotocopy KTP Sunaryo Sadjar selanjutnya diberi tanda P-1 ;**
- 2. Fotocopy KTP Isfan Abas selanjutnya diberi tanda P-1 ;**
- 3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Sunaryo alias Om Oyo selanjutnya diberi tanda P-3 ;**
- 4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Sunaryo alias Ka Pulu selanjutnya diberi tanda P-4 ;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yundy Yani Dumako dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik iparnya;
- Saksi tinggal serumah dengan pemohon 1 sudah sejak 3 tahun yang lalu ;
- Saksi terakhir melihat pemohon 1 pada hari Senin tanggal 20 April 2020 ;
- Saksi awalnya tidak tahu kemana perginya pemohon 1 sudah tidak pulang-pulang ke rumah ;
- Saksi kemudian diberi tahu kakak saksi istri pemohon 1 bahwa pemohon sudah ditahan di Polda Gorontalo ;
- Saksi tidak tahu kenapa pemohon 1 ditahan di Polda Gorontalo ;
- Saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 ada membesuk pemohon 1 di tahanan Polda Gorontalo bersama istri pemohon 1 ;
- Bahwa saksi tahu pemohon 1 ialah anggota Polri yang telah diberhentikan ;

2. Ilham Kalati dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon 1 sejak 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tinggal di Siendeng ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 18 April 2020 ada pergi bersama dengan pemohon 1 ke Polda Gorontalo ;
- Bahwa menurut keterangan pemohon 1 dia disuruh oleh anaknya untuk pergi menjumpai Kapolda Gorontalo ;
- Bahwa pada hari itu selepas magrib Pemohon 1 diperiksa diruangan di kantor Polda Gorontalo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dan mengapa pemohon 1 diperiksa ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Model A Nomor : LP / 133 / IV / 2020 / SIAGA-SPKT, tanggal 14 April 2020, terlapor an. ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG diberi tanda T-1 ;
2. Laporan Polisi Model A Nomor : LP / 134 / IV / 2020 / SIAGA-SPKT, tanggal 14 April 2020, terlapor an. YUSUF PAKAYA alias UTUN diberi tanda T-2 ;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 72.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 diberi tanda T-3 ;
4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 72.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 diberi tanda T-4 ;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 diberi tanda T-5 ;
6. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Tugas / 73.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020; diberi tanda T-6 ;
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 74.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 diberi tanda T-7 ;
8. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 74.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 diberi tanda T-8 ;
9. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 75.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 diberi tanda T-9 ;
10. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 140.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 a. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tentang judi togel yang terjadi Di Prov. Gorontalo, tanggal 17 April 2020 diberi tanda T-10 ;
11. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 21 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020
  - a. Berita Acara Penyitaan tanggal 17 April 2020;
  - b. Surat tanda penerimaan Nomor : STP / 30 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2020;
  - c. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2020;
  - d. Surat tanda penerimaan Nomor : STP / 32 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan persetujuan penyitaan Nomor : R / 21.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
  - f. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 63 / Pen.Pid / 2020 / PN Lbo, tanggal 24 April 2020 tentang Persetujuan Penyitaan;
  - g. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2020;
  - h. Surat tanda penerimaan Nomor : STP / 33 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
  - i. Permohonan persetujuan penyitaan Nomor : B / 23.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
  - j. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 125 / Pen.Pid / 2020 / PN Gto, tanggal 24 April 2020 tentang Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-13 ;
12. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 22.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
- a. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2020;
  - b. Surat tanda penerimaan Nomor : STP / 31 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
  - c. Permohonan persetujuan penyitaan Nomor : R / 22.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
  - d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 64 / Pen.Pid / 2020 / PN Lbo, tanggal 24 April 2020 tentang Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-12;
13. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah / 03.b / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
- a. Berita Acara Penggeledahan tanggal 20 April 2020;
  - b. Permohonan Penetapan Penggeledahan Nomor : B / 03.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020;
  - c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 15 / Pen.Pid / 2020 / PN Gto, tanggal 24 April 2020 tentang persetujuan Penggeledahan diberi tanda T-13 ;
14. Surat Panggilan ;
- a. Nomor : S.Pgl / 198 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020. kepada USMAN DERBANG;
  - b. Nomor : S.Pgl / 199 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020. kepada ISFAN ABAS alias PULU;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor : S.Pgl / 200 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020. kepada SUNARYO alias OM YO;
- d. Nomor : S.Pgl / 201 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020. kepada AGUS SULAIMAN;
- e. Fotocopy Buku Register Panggilan (Buku register B.4) diberi tanda T-14 ;
15. Nota Dinas Nomor : B / ND - 74 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 15 April 2020 tentang permohonan bantuan ekstrak data;
  - a. Surat Perintah Nomor : Sprin / 125 / IV / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 16 April 2020;
  - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital tanggal 17 April 2020;
  - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital tanggal 20 April 2020;
  - d. Confirmation of Attendance, XRY Certification
  - e. Hasil Ekstrak Data Digital. Diberi tanda T-15 ;
16. Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 12 / IV / 2020 / Ditereskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU;
  - a. Tanda terima surat penetapan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU. Diberi tanda T-16
17. Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 13 / IV / 2020 / Ditereskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Tersangka atas nama SUNARYO alias OM YO;
  - a. Tanda terima surat penetapan tersangka atas nama SUNARYO alias OM YO diberi tanda T-17 ;
18. Surat Nomor : SPDP/18/IV/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU;
  - a. Time Line Penyerahan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diberi tanda T-18 ;
19. Surat Nomor : SPDP/19/IV/2020/Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka SUNARYO alias OM YO diberi tanda T-19 ;
20. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 04 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 terhadap tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Penangkapan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU, tanggal 21 April 2020;
  - b. Surat Nomor : B / 634 / IV / 2020 / Diderskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Pemberitahuan Penangkapan atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU kepada Keluarga;
  - c. Tanda terima surat perintah penangkapan kepada ISFAN ABAS alias KA PULU, hari Selasa tanggal 21 April 2020 diberi tanda T-20 ;
21. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 05 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 terhadap tersangka atas nama SUNARYO alias OM YO;
- a. Berita Acara Penangkapan tersangka atas nama SUNARYO alias OM YO, tanggal 21 April 2020;
  - b. Surat Nomor : B / 635 / IV / 2020 / Diderskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Pemberitahuan Penangkapan tersangka atas nama SUNARYO alias OM YO kepada Keluarga;
  - c. Tanda terima surat perintah penangkapan kepada SUNARYO alias OM YO, hari Selasa tanggal 21 April 2020 diberi tanda T-21 ;
22. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han / 05 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 terhadap tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO;
- a. Berita Acara Penahanan tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO, tanggal 21 April 2020;
  - b. Surat Nomor : B / 637 / IV / 2020 / Diderskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Pemberitahuan Penahanan tersangka atas nama SUNARYO N. SADJAR alias SUNARYO alias OM YO kepada Keluarga;
  - c. tanda terima surat pemberitahuan penahanan SUNARYO N. SADJAR alias SUNARYO alias OM YO kepada tersangka SUNARYO N. SADJAR alias SUNARYO alias OM YO diberi tanda T-22 ;
23. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han / 06 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 terhadap tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU;
- a. Berita Acara Penahanan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU, tanggal 21 April 2020;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Nomor : B / 636 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2020 tentang Pemberitahuan Penahanan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU kepada Keluarga;

c. Tanda Terima penyerahan surat perintah Penahanan Tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU kepada tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU diberi tanda T-23 ;

24. Surat Nomor : B / 05.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 27 April 2020 tentang permohonan perpanjangan penahanan tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

a. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print – 373 / P.5.4 / Eku.I / 05 / 2020, tanggal 05 Mei 2020 tentang perpanjangan penahanan terhadap tersangka SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

b. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han / 05.b / V / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 08 Mei 2020 tentang perpanjangan penahanan terhadap tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO;

c. Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO tanggal 08 Mei 2020;

d. Surat Nomor : B / 693 / V / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 08 Mei 2020 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO kepada Keluarga;

e. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 78 / V / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 08 Mei 2020 tentang pelaksanaan tugas penyerahan tembusan surat perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO;

f. Laporan hasil pelaksanaan tugas penyerahan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka atas nama SUNARYO N. SADJAR alias OM YO dan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU;

g. Surat tanda penerimaan atas surat perintah perpanjangan penahanan kepada tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO, tanggal 08 Mei 2020;



- h. Surat tanda penerimaan atas surat pemberitahuan perpanjangan penahanan tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO dan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU, tanggal 08 Mei 2020 yang dikirimkan melalui Kantor Pos Kota Gorontalo;
- i. Resi (Bukti pengiriman) Kantor Pos Kota Gorontalo Nomor : 149726232 tentang pemberitahuan perpanjangan penahanan tersangka atas nama SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO dan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU kepada keluarga para tersangka, tanggal 08 Mei 2020 yang dikirimkan melalui Kantor Pos Kota Gorontalo diberi tanda T-24 ;
25. Surat Nomor : B / 06.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 28 April 2020 tentang permohonan perpanjangan penahanan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
- a. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print – 376 / P.5.4 / Eku.I / 05 / 2020, tanggal 05 Mei 2020 tentang perpanjangan penahanan terhadap tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
- b. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin.Han / 06.b / V / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 08 Mei 2020 tentang perpanjangan penahanan terhadap tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU;
- c. Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU tanggal 08 Mei 2020;
- d. Surat Nomor : B / 696 / V / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 08 Mei 2020 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU kepada Keluarga;
- e. Buku Register tanda terima surat perintah perpanjangan penahanan atas tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU yang diterima oleh ISFAN ABAS.diberi tanda T-25 ;
26. a. Berita acara pemeriksaan YUSUF PAKAYA alias UTUN tanggal 14 April 2020 jam 23.30 WITA sebagai saksi;
- b. Berita acara pemeriksaan YUSUF PAKAYA alias UTUN tanggal 20 April 2020 jam 15.30 WITA sebagai saksi diberi tanda T-26 ;
27. a. Berita acara pemeriksaan ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG tanggal 20 April 2020 jam 09.00 WITA sebagai saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita acara pemeriksaan ABUBAKAR DJAFAR alias BAMBANG tanggal 20 April 2020 jam 19.30 WITA sebagai saksi diberi tanda T-27 ;
28. Berita acara pemeriksaan AGUS SULEMAN tanggal 20 April 2020 jam 13.00 WITA sebagai saksi diberi tanda T-28 ;
29. Berita acara pemeriksaan ISMAIL ABDULFATA alias ICHI tanggal 20 April 2020 jam 13.15 WITA sebagai saksi diberi tanda T-29 ;
30. Berita acara pemeriksaan ISFAN ABAS alias KA PULU tanggal 20 April 2020 jam 11.15 WITA sebagai saksi diberi tanda T-30 ;
31. a. Berita acara pemeriksaan ISFAN ABAS alias KA PULU tanggal 21 April 2020 jam 17.15 WITA sebagai Tersangka;  
b. Surat Kuasa Nomor : 9 / M-Pid / IV / 2020, tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Kuasa Hukum oleh tersangka atas nama ISFAN ABAS alias KA PULU kepada MASHURI, SH, MH & PARTNER;  
c. Dokumentasi pemeriksaan ISFAN ABAS alias KA PULU tanggal 21 April 2020 jam 17.15 WITA sebagai Tersangka diberi tanda T-31 ;
32. a. Berita acara pemeriksaan SUNARYO alias OM YO tanggal 17 April 2020 jam 18.30 WITA sebagai saksi;  
b. Berita acara pemeriksaan SUNARYO alias OM YO tanggal 20 April 2020 jam 13.15 WITA sebagai Saksi;  
c. Berita acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUNARYO alias OM YO pada tanggal 20 April 2020 jam 13.15 WITA;  
d. Berita acara Penolakan menandatangani Berita Acara penolakan atas berita acara pemeriksaan saksi SUNARYO alias OM YO pada tanggal 20 April 2020 jam 13.15 WITAdiberi tanda T-32 ;
33. a. Berita acara pemeriksaan SUNARYO alias SUNARYO N. SADJAR alias OM YO tanggal 21 April 2020 jam 13.30 WITA sebagai Tersangka;  
b. Surat Kuasa Nomor : 10 / M-Pid / IV / 2020, tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Kuasa Hukum oleh tersangka atas nama SUNARYO alias OM YO kepada MASHURI, SH, MH & PARTNER diberi tanda T-33 ;
34. Surat Keputusan Penunjukan Penyidik dan Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo diberi tanda T-34 ;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Keterangan Nomor : 474 / Pem / Bwu / 597, tanggal 05 Mei 2020 tentang domisili tersangka SUUNARYO SADJAR alias SUNARYO alias OM YO diberi tanda T-35 ;
36. a. Buku register tanda terima surat keluar Ditreskrimsus Polda Gorontalo ;  
b. Surat Keterangan penyerahan surat perintah penangkapan dan surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga SUNARYO diberi tanda T-36 ;
37. Dokumentasi gelar perkara dugaan tindak pidana perjudian (togel), dokumentasi penyerahan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka SUNARYO alias OM YO dan tersangka ISFAN ABAS alias KA PULU diberi tanda T-37 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muji Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 ada berjumpa dengan pemohon 1 ;
  - Bahwa saksi jumpa dengan pemohon 1 ketika pemohon 1 datang ke rumah dinas Kapolda Gorontalo ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa maksud kedatangan pemohon 1 menjumpai Kapolda Gorontalo ;
  - Bahwa saksi lihat pak Kapolda tidak ingin berjumpa dengan pemohon 1 ;
  - Bahwa saksi kemudian mengantar pemohon 1 berjumpa dengan pihak reskrimsus Polda Gorontalo ;
  - Bahwa kemudian saksi tidak tahu lagi apa yang dikerjakan oleh pemohon 1 (satu);
2. Nurwahid Kiaydemak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ialah salah satu penyidik dalam perkara pemohon 1 ;
  - Bahwa saksi sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : KEP/336/XII/2018 ;
  - Bahwa pemohon 1 saat dilakukan pemeriksaan ada didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemohon 1 dan ada dijadikan bukti surat yang ditandai T-33 ;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap pemohon 1 awalnya dilakukan pada jumat tanggal 17 April 2020 sebagai saksi dalam perkara tersangkakan Abu Bakar Jafar alias Bambang ;
- Bahwa pemohon 1 ditetapkan sebagai tersangka pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 00.15 Wita ;
- Bahwa pemohon 1 kemudian ditangkap pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 00.30 Wita dan ditahan pada hari selasa tanggal 21 April 2020 pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa antara pemohon 1 dengan pemohon 2 berbeda perkara makanya dipisahkan sprindiknya ;

3. Indra Feri Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua tim dalam pemeriksaan perkara pemohon 1 ;
- Bahwa saksi diangkat penyidik berdasarkan surat keputusan kapolri ;
- Bahwa saksi menjadi penyidik di Polda Gorontalo sudah 2 tahun lamanya ;
- Bahwa pemohon 1 diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka pengembangan dari perkara tersangka lain yakni Abu Bakar Jafar dan Yusuf Pakaya ;
- Bahwa pemohon 1 ditetapkan sebagai tersangka karena telah diperiksa 2 (dua) orang saksi dan ditambah dengan bukti surat hasil extract nomor handphone milik pemohon 1 ;
- Bahwa awalnya pemohon 1 pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 datang sendiri ke Polda Gorontalo sebelum pihak penyidik mengirimkan surat panggilan padahal surat panggilan sudah dibuat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 tersebut berdasarkan keterangan pemohon 1 dia datang karena disuruh datang oleh anaknya yang juga seorang anggota Polri ;
- Bahwa terhadap pemohon 1 dan pemohon 2 ada diberikan SPDP kepada mereka ;
- Bahwa antara pemohon 1 dan pemohon dipisahkan karena berbeda berkas dan kasuistisnya yang disangkakan kepada masing-masing pemohon ;
- Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 diperiksa pada Senin tanggal 20 April 2020 sebagai saksi ;
- Bahwa pemohon 1 ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 00.15 Wita ;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan hari Senin tanggal 20 April 2020 pihak penyidik sudah membuatkan surat panggilan akan tetapi sebelum dikirimkan ke pemohon mereka sudah dating menghadap sendiri ke Polda Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi mengenai permohonan praperadilan aquo, maka kiranya perlu Pengadilan uraikan landasan metoda dalam mengambil pertimbangan hukum secara total dan komprehensif untuk mendapatkan simpulan hukum yang tepat guna mendapatkan kebenaran formil (*formile waarheid*) serta keadilan yang seimbang antara para pihak, yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks Negara Hukum berarti melaksanakan hukum dalam paham Undang Undang Dasar 1945 harus mengacu pada *Rechtsidee* yang ditetapkan di dalam bagian Pembukaan. Aturan-aturan positif dari hukum kita menurut ajaran Undang Undang Dasar 1945 fungsinya adalah melaksanakan *Rechtsidee*. Dalam hal itu undang-undang yang merupakan aturan-aturan yang melaksanakan hukum dasar sekaligus melaksanakan pula Undang Undang Dasar 1945, dengan sendirinya aturan-aturan itu merupakan aturan hukum positif yang tidak lain adalah sebagai penjabaran dan pelaksanaan hukum dasar yang tidak tertulis secara dogmatis mengacu kepada terselenggaranya *Rechtsidee* kita. Undang-undang yang tidak demikian di dalam ajaran Undang Undang Dasar 1945 tidak dapat dipandang sebagai hukum. (Periksa *Varia Peradilan*, Tahun IX No. 105, Juni 1994, h. 113 ) ;

Menimbang, bahwa Melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka Hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum secara materiil maupun formil melalui putusnya yang sifatnya kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, kesatu adanya ketentuan bahwa Hakim dilarang menolak mengadili dengan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



alasan hukumnya tidak jelas, karena Hakim dianggap *ius curia novit / Hakim dianggap mengetahui hukum*. (vide. pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi undang-undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan Hakim dituntut mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan kontek permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tangannya. Begitu pula ketika Hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka Hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa cara pemikiran tersebut diatas kiranya sejalan dengan harapan masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) agar Hakim benar-benar dapat memberikan putusan secara *total justice*, yakni putusan yang tidak hanya didasarkan pada faham *positivisme* atau *formal legalistik* atau yang lazim disebut sebagai aliran *legal Justice* (Hakim hanya menjadi corong undang-undang saja yang bersifat *statis*), akan tetapi Hakim harus memperhatikan dan mendasarkan pada nilai-nilai *moral justice* dan *social justice* sebagai landasan menemukan keadilan yang hakiki agar putusan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam kasus kongkrit, hukum dituntut agar mampu berinteraksi serta dapat mengakomodir kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat merupakan fenomena yang harus ditindak lanjuti oleh Hakim, agar tidak terjadi kepincangan antara laju gerak dinamika perkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri dengan berhentinya perangkat hukum berupa undang-undang yang bersifat statis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kongkrit Hakim harus dapat mensinergikan antara tuntutan perkembangan zaman yang melaju pesat dengan pranata peraturan perundang-undangan yang statis melalui putusannya. Untuk menjawab tantangan tersebut Hakim tidak boleh terlena dan terpaku hanya menepungkan pranata hukum dalam bentuk statisnya / tertulis (*law in book*), melainkan harus menepungkan juga dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Limboto menyatakan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 74a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tertanggal 20 April 2020 atas nama PEMOHON I (SUNARYO SADJAR) dan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020 atas nama PEMOHON II (ISFAN ABAS) yang dikeluarkan oleh termohon dan penetapan tersangka dan penahanan serta panggilan yang dilakukan oleh pihak Termohon kepada pemohon 1 dan pemohon 2 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Menyatakan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 74a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tertanggal 20 April 2020 atas nama PEMOHON I (SUNARYO SADJAR) dan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020 atas nama PEMOHON II (ISFAN ABAS) yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH berdasarkan Hukum serta menyatakan upaya paksa berupa PEMANGGILAN, PENANGKAPAN dan PENAHANAN serta PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilakukan oleh TERMOHON adalah SAH sesuai dengan prosedur hukum. ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-37 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon praperadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan kuasa para pemohon ialah sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan para pemohon yang diajukan bahwa terdapat 2 (dua) objek permasalahan yang berbeda yakni Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 74a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tertanggal 20 April 2020 atas nama SUNARYO SADJAR (pemohon 1) dan Surat Perintah Penyidikan : Sprint. Sidik / 73.a / IV / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020 atas nama ISFAN ABAS (pemohon 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Feri Dalimunthe berkas perkara antara pemohon 1 dan pemohon 2 berbeda makanya dikeluarkan 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya permohonan praperadilan para pemohon tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek permasalahan tersebut dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 nomor 415 K/Sip/1975 menyatakan bahwa jika ada suatu persoalan/permasalahan yang berbeda harus digugat secara tersendiri , maka Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan oleh kuasa para pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H.. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;.

Panitera Pengganti

Hakim

Jackeline Camelia Jacob, S.H..

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)